



PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 1 Juli 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 1 Juli 2013 dalam register Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 900.000,- perbulan, atas kenyataan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat surat Keterangan Miskin/tidak mampu Nomor : 27/1009/SKKM tanggal 04/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 1 dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan perkara secara Cuma-Cuma/prodeo.

2. Bahwa Pemohon Pemohon II sebelumnya beragama Kristen, kemudian Pemohon II memeluk agama Islam beberapa saat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, yang mensyahadatkan Pemohon II adalah Zakirman jabatan sebagai Kenaziran Masjid di Desa Parak Laweh pada tanggal 05 Oktober 1995.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 15 November 1995 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Sei Penuh Kabupaten Kerinci dengan berwalikan wali hakim bernama Zainid sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Sei Penuh yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama Razali dan Usman dengan mahar seperangkat alat shalat tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/ menikah dan sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. [REDACTED] (Pr), usia 16 tahun
 2. [REDACTED] (Lk), usia 12 tahun
 3. [REDACTED] (Lk), usia 9 tahun
6. Bahwa disebabkan karena ketiadaan dana, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor KUA Sungai Penuh Kabupaten Kerinci.
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian.
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II (Yurmaida binti Louis Hutahayan) yang dilaksanakan pada 15 November 1995 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Sei Penuh Kabupaten Kerinci.
- c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I hadir dipersidangan dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan atau mediasi karena perkara aquo merupakan perkara voluntair yang menyangkut legalitas hukum.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan dalam pokok perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 3 dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan sesama umat Islam dan warga masyarakat di Kecamatan Laguboti sejak tahun 2005.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ketika saksi mengenalnya.
 - Bahwa ayah kandung, wali nasab dan keluarga Pemohon II beragama Kristen.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 3 orang.
 - Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon II, orang tua Pemohon II dan saudara-saudara Pemohon II.
 - Bahwa saksi sering melihat keluarga Pemohon II berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Desa Lumban Ria-ria Kecamatan Laguboti, karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bersebelahan dengan tempat tinggal orang tua Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada warga masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga keluarga Pemohon II hingga sekarang ini.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta nikah, karena dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
2. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sekitar 1 bulan yang lalu, sedangkan Pemohon II saksi kenal sejak tahun 2004 karena Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II merupakan salah seorang muslimah binaan saksi sebagai penyuluh Islam Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, sedangkan jarak rumah saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 1/2 kilometer.

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali pernikahan dan saksi-saksi pernikahan serta apa yang menjadi maharnya, yang saksi ketahui ayah kandung dan seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen.
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita masyarakat dan keluarga Pemohon II yaitu Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Kristen dan masuk Islam sebulan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED] Kecamatan Laguboti.
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini, demikian juga masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi sering melihat keluarga Pemohon II berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 5 dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan huruf (f) angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa dalam posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tujuan Isbat Nikah akan dipergunakan untuk mengurus buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 1995.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama ([REDACTED]) dan saksi kedua ([REDACTED]) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo dan sebelum memberi keterangan saksi telah bersumpah di persidangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa meskipun kesaksian para saksi merupakan kesaksian de-auditu karena tidak melihat dan atau mendengar secara langsung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi-saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sejak para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sudah terjalin ikatan perkawinan dan telah mempunyai anak 3 orang. Oleh karena itu pendapat Jumhur Ulama membenarkan kesaksian de auditu (istifadhah) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam kitab Fiqh al Sunnah Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, sesuai maksud pasal 309 RBg, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sah pernikahan aquo.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim"

Dan dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :



و فى الد عوى بنكا ح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشا هد ين عد ل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 1995 di Kecamatan Sei Penuh Kabupaten Kerinci telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 24 Juli 2013, maka terbukti para Pemohon miskin/ tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1995 di Kecamatan Sei Penuh Kabupaten Kerinci
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2013 sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriah oleh Drs. Al Azhary, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, M.Afif, S.HI dan Lanka Asmar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dto

Drs. Al Azhary, SH, MH

Hakim Anggota

Dto

M. Afif, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Lanka Asmar, S.HI

Panitera Pengganti

Dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian biaya perkara :

- Panggilan : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 56.000,-